

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah sudah dimulai sejak tahun 1992, dengan didirikannya bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pada tahun itu juga dikeluarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menjadi dasar landasan hukum bagi perkembangan perbankan syariah nasional. Pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan dengan istilah Bank Syari'ah atau Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.¹ Selanjutnya dikeluarkan lagi UU mengenai perbankan syariah, yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah


¹Peri Umar Farouk, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia", <http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia>, (02 Juni 2013).

Islam dan dasar operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Berbeda dengan pembiayaan menggunakan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, pembiayaan dengan sistem bagi hasil lebih memberikan citra keadilan.²

Pertumbuhan perbankan syariah tersebut cukup menggembirakan, yaitu pertumbuhan kelembagaan, pertumbuhan aset, pertumbuhan sumber dana dan pertumbuhan aset produktif. Berdasarkan grafik 1.1 dapat diketahui bahwa perkembangan perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan secara nasional, sehingga pangsa perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional meningkat dari 4,0% menjadi 4,6%. Selain itu, pertumbuhan aset tersebut tetap diikuti pelaksanaan intermediasi dana pihak ketiga yang dihimpun yang mencapai Rp150,5 triliun, ke berbagai segmen pembiayaan secara optimal. Hal ini tercermin dari besarnya pembiayaan yang mencapai Rp151,1 triliun yang mendorong kenaikan financing to deposit ratio perbankan syariah, diantaranya pada kelompok BUS dari 86,7% pada 2011 menjadi 95,4% pada akhir periode 2012.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

Gambar 1. 1. Grafik Aset Perbankan Syariah



Sumber: Bank Indonesia (BI), Laporan Perkembangan Perbankan Syariah, 2012

Perbankan syariah memang menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun tujuan utama keberadaan perbankan syariah sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat belum bisa sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat mempunyai akses mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, terutama masyarakat kecil dan masyarakat pedesaan. Keterbatasan ini dikarenakan keberadaan bank terpusat dikota-kota besar serta banyak masyarakat yang tidak *bankable*. Oleh karena itu diperlukan lembaga keuangan mikro yang dapat melakukan peran tersebut. Lembaga keuangan mikro memiliki peran sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan untuk pengusaha kecil, mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah.³

³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 26.

Jasa keuangan mikro yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan mikro (LKM) memiliki ragam yang luas, antara lain memberikan jasa pinjaman (kredit), penghimpunan dana (*saving*) yang terkait dengan persyaratan pinjaman atau bentuk pembiayaan lainnya. Lembaga keuangan tersebut dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh berbagai kegiatan mikro, maupun kegiatan konsumtif keluarga masyarakat miskin tersebut.

Pertumbuhan perbankan syariah ternyata seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan mikro.⁴ Menurut data Kemenkop dan UKM (tahun 2011), total koperasi simpan pinjam (KSP)/usaha simpan pinjam (USP), koperasi dan koperasi kredit di Indonesia sebanyak 71.365 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 2.508 unit merupakan KJKS/usaha jasa keuangan syariah (UJKS). Total aset KJKS/UJKS ini mencapai Rp 13,23 triliun. Padahal, total aset KSP sendiri hanya Rp 18,72 triliun.⁵ Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro ini tidak terlepas dari perannya dalam hal penyaluran dana (khususnya pada sektor UKM (Usaha Kecil dan Mikro)). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh usaha kecil yang kebanyakan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu lembaga keuangan

⁴Aryati, *Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: KBMT Khidmatul Ummah, Bogor)*, (Skripsi Sarjana, Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006).

⁵Ester Meryana, “Koperasi Jasa Keuangan Syariah terus Tumbuh”, dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/11/12/12521386/Koperasi.Jasa.Keuangan.Syariah.Terus.Tumbuh>, (2 Desember 2012).

mikro syariah yang memberikan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil adalah KJKS.

KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yaitu sistem intermediasi keuangan ditingkat mikro yang berbadan hukum koperasi yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah.⁶ Tingkat mikro memiliki pengertian bahwa KJKS harus beroperasi pada tingkat mikro, ini artinya yang menjadi nasabah untuk pembiayaan KJKS adalah mereka yang membutuhkan pembiayaan dibawah kecil yaitu pembiayaan dibawah 50 juta rupiah yang pada kenyataannya tidak bisa dijangkau oleh sistem perbankan;

KJKS harus mengutamakan kelompok usaha yang layak tapi tidak *bankable* maka ketika KJKS beroperasi diwilayah ini menjadi mutlak perlunya proses pendampingan yang dilakukan oleh KJKS untuk anggotanya. Jadi, jika dilihat dari sistem operasinya maka KJKS tidak dapat disamakan dengan sistem bank (perbankan) tetapi lebih menyerupai ventura dimana fungsi pendampingan dan pembinaan terhadap nasabahnya menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh KJKS.

Peran KJKS/BMT cukup besar untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan mikro. Menurut data Menteri Negara Koperasi,⁷ pada tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah populasi Usaha Kecil Mikro (UKM) pada tahun

⁶“Pengertian KJKS-BMT”, <http://www.ussisulsel.com/?pilih=news&mod=ves&aksi=lihat&id=91> (2 Juni 2013).

⁷Perkembangan Koperasi, dalam <http://www.depkop.go.id/>, (2 Juni 2013).

2009 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia. Jika dari kontribusinya, UKM memegang posisi yang terbesar yaitu sekitar 53,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Secara sektoral aktivitas UKM ini didominasi oleh sektor pertanian, bangunan, perdagangan, hotel, dan restoran. Mengingat kontribusi UKM yang sangat besar inilah maka kebutuhan permodalan bagi pengusaha kecil dan mikropun harus terpenuhi untuk kelangsungan usahanya. Sehingga peran dari lembaga keuangan mikro seperti BMT sangat penting terhadap UKM dalam memenuhi kebutuhan modalnya.

Peningkatan BMT dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha kecil dan menengah tidak terlepas dari sistem yang diterapkan di BMT. Sistem yang diterapkan di BMT merupakan prinsip syariah yang pelaksanaannya mengutamakan kesejahteraan bersama tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan, kejujuran, kepercayaan dan mendukung peran serta nasabahnya. Untuk itu BMT harus mampu berkembang tidak hanya kuantitas lembaganya saja, tetapi kualitas harus selalu dijaga dan pada akhirnya diarahkan pada efisiensi dan efektivitas kerja.⁸

Efektivitas pembiayaan suatu lembaga keuangan (BMT) menjadi satu hal yang mendesak terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Apabila efektivitas pembiayaan dapat dicapai maka akan berdampak positif bagi

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, 136.

nasabah dan BMT itu sendiri. Meningkatnya kesejahteraan nasabah melalui peningkatan produksi, peningkatan pendapatan nasabah, peningkatan nilai asset, perbaikan rumah, mampu membuka usaha baru, peningkatan modal, dan peningkatan konsumsi. Bagi BMT yaitu terjaminnya keberlangsungan kegiatan pembiayaan karena perputaran modal lancar, sehingga penting kiranya topik analisis efektivitas pembiayaan syariah pada lembaga keuangan mikro (LKM) untuk dikaji.

Pemilihan BMT sebagai media pembiayaan untuk pemenuhan modal dari para pemilik usaha tidak terlepas dari sistem dan kemudahan yang mungkin ditawarkan oleh pihak pengelola BMT sehingga dengan leluasa para pemilik usaha dapat meminjam sejumlah dana untuk modal kerja. Kemudian terdapat faktor-faktor penduga yang menimbulkan ketertarikan para pemilik usaha untuk meminjam modal kepada lembaga keuangan mikro khususnya BMT diantaranya adalah jumlah tanggungan keluarga, jangka waktu angsuran, dan lain sebagainya. Pendugaan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan pembiayaan dilakukan untuk melihat hal-hal yang berpengaruh maupun tidak begitu mempengaruhi nasabah untuk mengambil pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT.⁹

⁹Ami Wanati Surya Dewi, *Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil Pada Baitul Maal Wat Tamwil (studi Kasus: KBMT Wahana Insan Mu'amalah Kota Madya Bogor, Jawa Barat)*, (Skripsi Sarjana, Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2001).

Koperasi Usaha Gabungan Terpadu atau disingkat UGT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) kedua yang berlatar belakang pondok pesantren Sidogiri. Sebelumnya, pada 17 Juli 1997, berdiri koperasi BMT MMU yang beroperasi di kabupaten Pasuruan dengan memiliki 12 unit pelayanan, delapan diantaranya merupakan BMT dengan usaha simpan pinjam pola syariah dan tiga unit merupakan unit usaha riil.¹⁰

Apabila koperasi BMT MMU khusus beroperasi di kabupaten Pasuruan, maka koperasi UGT (Usaha Gabungan Terpadu), sebagaimana izin yang didapatkan, beroperasi di kabupaten/kota di Jawa Timur. KJKS BMT UGT (Usaha Gabungan terpadu) Sidogiri mulai beroperasi di Surabaya pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H/ 6 Juli 2000 M. Unit pelayanan pertama Koperasi UGT (Usaha Gabungan Terpadu) beroperasi di Surabaya, salah satu cabangnya adalah Sidodadi. Kemudian disusul oleh cabang Demak yang berada di Jalan Demak nomor 137 Surabaya.

KJKS BMT UGT Sidogiri Demak adalah salah satu lembaga keuangan mikro di Kota Surabaya yang berlandaskan sistem syariah dalam operasionalnya telah berdiri selama kurang lebih 10 tahun. Dalam perkembangannya, BMT Sidogiri cabang Demak dinilai telah membantu masyarakat dalam menjalankan usaha mereka dengan memberikan pembiayaan modal kerja. Dalam penyaluran pembiayaan, BMT Sidogiri cabang Demak menerapkan konsep prosedur yang

¹⁰Mokh. Syaiful Bakhri, *Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren Sidogiri: Belajar dari Pengalaman Sidogiri* (Pasuruan: Cipta Pustaka Utama, 2004), hal 55.

sederhana sehingga memudahkan bagi para nasabahnya yang ingin mendapatkan pembiayaan.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pengambilan Pembiayaan dan Efektivitas Pembiayaan bagi Usaha Kecil pada KJKS-BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Demak Surabaya”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Peran perbankan syariah terhadap perkembangan usaha kecil.
2. Peranan BMT terhadap perkembangan usaha kecil.
3. Efektivitas pembiayaan suatu lembaga keuangan (BMT) menjadi satu hal yang mendesak terutama bagi masyarakat ekonomi lemah.
4. Lembaga keuangan mikro menjadi tumpuan perkembangan usaha kecil.

Agar dalam penelitian ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan masalah. Penelitian ini membahas tentang sistem dan prosedur pembiayaan syariah serta efektivitasnya terhadap nasabah dalam hal ini nasabah yang melakukan peminjaman pembiayaan untuk modal kerja atau dengan kata lain untuk menjalankan usaha baik disektor perdagangan maupun

lainnya. Dalam penelitian ini hanya mengkaji sejauh mana kinerja pembiayaan yang telah dilakukan KJKS-BMT UGT Sidogiri cabang Demak Surabaya yang dilihat dari sistem dan prosedur pembiayaan, faktor-faktor pengambilan pembiayaan, tahap-tahap pembiayaan serta dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan tersebut terhadap nasabahnya. Kinerja pembiayaan didasarkan pada efektivitas pembiayaannya yang dilihat berdasarkan persepsi nasabah dan pihak pengelola BMT.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pengambilan pembiayaan pada KJKS-BMT UGT Sidogiri cabang Demak Surabaya?
2. Seberapa efektif pembiayaan terhadap usaha kecil pada KJKS-BMT UGT Sidogiri cabang Demak Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pengambilan pembiayaan pada KJKS-BMT UGT Sidogiri cabang Demak Surabaya.

2. Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan pada KJKS-BMT UGT Sidogiri cabang Demak Surabaya.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan melalui penulisan ini, dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat serta akademisi yang mendalami masalah ekonomi yang sering mewarnai negara Indonesia. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Membantu memberikan bahan masukan bagi pemerintah untuk perumusan suatu kebijakan bagi pengembangan LKMS khususnya KJKS.
2. Menambah informasi bagi masyarakat mengenai manfaat LKMS bagi usaha kecil.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidangnya dan untuk pengembangan IPTEKS.
4. Memberi informasi dan masukan bagi lembaga keuangan mikro khususnya KJKS BMT UGT Sidogiri demi perkembangannya dimasa mendatang.

F. Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembiayaan usaha mikro dan kecil pada LKMS khususnya dibidang perdagangan. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan pembiayaan usaha kecil pada LKMS dan seberapa besar efektivitas pembiayaan usaha kecil pada LKMS.

Dalam penelitian ini hanya akan mengkaji sejauh mana kinerja pembiayaan yang telah dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT UGT Sidogiri cabang Demak Surabaya.

Kinerja pembiayaan berdasarkan pada efektivitas penyalurannya yang diukur dari persepsi nasabahnya. Nasabah yang menjadi objek penelitian juga merupakan nasabah yang melakukan proses pembiayaan. Pengambilan nasabah sebagai sampel dilakukan dengan teknik *non probability sampling* yaitu dengan cara *purposive sampling* terhadap 30 nasabah yang menjadi responden.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga mempengaruhi jumlah pengambilan pembiayaan oleh nasabah menggunakan tehnik analisis regresi linier berganda, sedangkan untuk mengetahui seberapa efektif pembiayaan yang dilakukan KJKS BMT UGT Sidogiri cabang Demak Surabaya menggunakan skala likert untuk menilai tanggapan responden terhadap tahapan-tahapan pembiayaan serta dampaknya akan dibagi kepada empat kategori yaitu efektif, cukup efektif, kurang efektif dan tidak efektif. Pembagian skor penilaian digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pada pengelolaan pembiayaannya dan juga dampak terhadap nasabah. Setelah data diolah dan kemudian didapatkan skor-skor untuk penilaian, kemudian skor penilaian tersebut diinterpretasikan sehingga diketahui tahapan-tahapan pembiayaan serta dampaknya terhadap nasabah yang memiliki penilaian efektif, cukup efektif, kurang efektif dan tidak efektif. Dari penilaian tersebut bisa diberikan

alternatif-alternatif untuk memperbaiki hal-hal yang masih dianggap kurang di BMT tersebut.

G. Definisi Operasional

1. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak KJKS BMT UGT Sidogiri cabang Demak Surabaya kepada nasabahnya yang mengajukan permohonan pembiayaan.
2. Jumlah pengambilan pembiayaan adalah besarnya dana (nominal) yang diberikan oleh pihak KJKS BMT UGT Sidogiri cabang Demak Surabaya kepada nasabahnya yang mengajukan permohonan pembiayaan.
3. Efektivitas pembiayaan dalam penelitian ini dilihat dari prosedur pembiayaan yang sederhana atau tidak memberatkan nasabah serta dampak dari pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang memberikan keuntungan atau kerugian terhadap nasabah KJKS BMT UGT Sidogiri cabang Demak Surabaya.

H. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan didalam pembahasannya, penulis mencoba menyusun dengan sistematis. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam 5 bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan sitematika sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang tinjauan pustaka memaparkan tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, mencakup sistem dan prosedur pembiayaan syariah, produk pembiayaan syariah, efektivitas pembiayaan, pengertian usaha kecil dan mikro, pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), serta memuat penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian sekarang yang penulis lakukan.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek penelitian, variable penelitian, hipotesis, instrument penelitian, data dan sumber data serta tehnik analisis data.

Bab IV memuat hasil dan pembahasan penelitian yang memaparkan mengenai deskripsi umum tentang KJKS-BMT UGT Sidogiri cabang demak, serta analisis dan pembahasan dari pengolahan data. Analisis tersebut berupa interpretasi hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori maupun temuan di lapangan.

Bab V adalah penutup, didalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran.